



PUTUSAN
Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marjoko als Awi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor Lurah Lk VII Simpang Kantor Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan/Perumahan Cemara Asri Jalan Kamelia No. 88-G Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Marjoko als Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. REFMAN BASRI, SH. MBA., ELIDAWATI HARAHAP, SH., ARSELAN MOOORA, SH., RAHMAT, SH., H. ZULCHAIRI, SH., HENDRA BUWONO, SH., HAMDANI, SH., dan ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, SH.,** Advokat-advokat, pada **Law Office H. Refman Basri, SH. MBA.,-H. Zulchairi, SH., & Rekan** berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa No. 5358/SK/RB/III/2020

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/169/Hkm.00/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Marjoko als Awi*" bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta memberi bantuan memalsukan Surat*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) JO Pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Marjoko als Awi*" dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An. Dewi Sartika
 - 1 (satu) lembar kertas kosong yang terdapat kop surat PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA
 - 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA dibagian HRD dengan ukuran diameter lebar 4,4 cm dan tinggi 2,6 cm
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna kehitaman
 - 1 (satu) unit mesin printer merk CANON L1455
 - 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA di bagian accounting dengan ukuran diameter lebar 3,6 cm dan tinggi 2,2 cm

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Marjoko Als Awi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam 263 ayat (1) JO Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Tuntutan jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Marjoko Als Awi dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa Marjoko Als Awi dari segala tuntutan jaksa penuntut Umum (*Onstslag van rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Marjoko Als Awi dalam harkat dan martabatnya di masyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik atas tanggapan penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2020, yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARJOKO als AWI**, pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Perusahaan PT. SERBAA GUNA di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya," Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Membuat

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wib saksi Rani Suryani, SE selaku DIRUT PT. SERBA GUNA telah menerima surat panggilan dari pihak Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak, karena PT. SERBA GUNA merasa tidak ada melakukan hal tersebut sehingga PT. SERBA GUNA tidak menghadiri undangan tersebut, kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. SERBA GUNA yaitu pihak PT. SAPARILLA SUMBER TENAGA BARU yang diwakili oleh saksi ADES TULIM DULAP MAL MING NAIBAHO memberitahukan kepada anggota dari saksi Rani Suryani, SE bahwa pihak PT. SERBA GUNA ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan PKWT yang bernama DEWI SARTIKA als TIKA sehingga saksi Rani Suryani, SE merasa terkejut karena pihak PT. SERBA GUNA tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada DEWI SARTIKA als TIKA tersebut dimana saksi Rani Suryani, SE mengetahui DEWI SARTIKA als TIKA merupakan merupakan tenaga Outsourcing dari PT. SAPARILLA SUMBER TENAGA BARU yang diperkerjakan di PT. SERBA GUNA dengan jabatan sebagai Admin kasir di Divisi Jagung dan sejak tanggal 07 September 2019 sudah tidak dipekerjakan lagi di PT. SERBA GUNA oleh PT. SAPARILLA SUMBER TENAGA BARU, lalu saksi Rani Suryani, SE meminta kepada anggota saksi Rani Suryani, SE di bagian HRD untuk mengirim foto surat tersebut kepada saksi Rani Suryani, SE dan setelah di teliti bahwa benar surat tersebut bukan pihak PT. SERBA GUNA yang mengeluarkan dan KOP Surat serta stempel Perusahaan juga bukan milik PT. SERBA GUNA sehingga saksi Rani Suryani, SE melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 wib terdakwa ditelepon oleh saksi DEWI SARTIKA als TIKA (berkas diajukan secara terpisah) dengan mengatakan "KO.. TOLONG DONG BUATKAN SAYA SURAT REVERENSI UNTUK Mencari kerja di PERUSAHAAN LAIN", lalu terdakwa jawab "LO BUAT SURAT REVERENSI KAN BUKAN WEWENANG SAYA, KAMU MINTA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUATKAN SAMA HRD LAH", lalu dijawab saksi DEWI SARTIKA als TIKA "SAYA SUDAH MINTA SAMA BAGIAN HRD TAPI TIDAK DIKASIH KARENA KATANYA SAYA BUKAN KARYAWAN PT. SERBA GUNA, MINTA TOLONG LA KO SAYA.... MINTA TOLONG LA..." karena kasihan akhirnya terdakwa jawab "IYA NANTI SAYA BUATKAN", dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 wib didalam ruangan terdakwa di bagian Accounting PT. SERBAGUNA terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama DEWI SARTIKA tersebut dengan cara terdakwa menggunakan laptop lalu terdakwa membuat KOP Surat yang tidak asli lalu terdakwa edit-edit dimana disurat tersebut DEWI SARTIKA terdakwa nyatakan sebagai Karyawan di PT. SERBA GUNA sebagai staff Accounting dimana sebenarnya DEWI SARTIKA merupakan tenaga Outsourcing dari PT. SAPARILLA SUMBER TENAGA BARU yang diperkerjakan di PT. SERBA GUNA dengan jabatan sebagai Admin kasir di Divisi Jagung kemudian terdakwa masukkan nama DEWI SARTIKA lalu terdakwa gunakan nomor No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 dengan nomor yang asal-asalan saja lalu terdakwa cetak dan selanjutnya terdakwa tandatangani dan terdakwa bubuhkan stempel perusahaan PT. SERBA GUNA yang terdapat di bagian Accounting PT. SERBA GUNA;

- Bahwa sekira bulan Nopember 2019 terdakwa mendengar kabar bahwa saksi DEWI SARTIKA als TIKA telah menggunakan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama DEWI SARTIKA tersebut untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sehingga terdakwa langsung menghubungi DEWI SARTIKA dan DEWI SARTIKA mengakui jika surat tersebut DEWI SARTIKA gunakan untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Deli Serdang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rani Suryani, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan laporan saksi tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di Perusahaan PT. Serba Guna yang bergerak di bidang usaha produksi bahan baku pakan ternak yang mana saksi ada menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga saksi tidak menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada anggota dari saksi bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika dan Surat tersebut digunakan oleh Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi merasa terkejut karena pihak PT. Serba Guna tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada Dewi Sartika Als Tika tersebut yang kemudian saksi meminta kepada anggota saksi bagian HRD untuk mengirim foto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata Kop Surat, stempel yang digunakan serta ketikan surat tersebut palsu dimana yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa ketika saksi bertanya mengapa Terdakwa Marjoko Als Awi mengeluarkan Surat tersebut dan saat itu Terdakwa Marjoko Als Awi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan mengatakan bahwa ianya kasihan terhadap Sri Dewi Sartika Als Tika karena tidak memiliki pekerjaan ;

- Bahwa Sri Dewi Sartika Als Tika merupakan merupakan tenaga Out sourcing dari PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diperkerjakan di PT. Serba Guna dengan jabatan sebagai Admin kasir di Divisi Jagung sejak tanggal 03 Januari 2011, dimana ada kontrak kerja antara PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru dengan PT. Serba Guna dan sudah tidak dipekerjakan lagi di PT. Serba Guna serta dikembalikan kepada pihak Biro yaitu PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru sejak tanggal 07 September 2019 karena sudah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dalam surat reverensi yang dikeluarkan tersebut, Sri Dewi Sartika Als Tika tertulis bekerja sebagai Accounting yang mana seharusnya yang berhak mengeluarkan Surat tersebut adalah saksi Lili Als Liping yang bekerja pada bagian HRD bukan Terdakwa Marjoko Als Awi yang saat itu bekerja sebagai Accounting / bagian pembukuan PT. Serba Guna;
- Bahwa saksi tidak ada melihat serta tidak mengetahui jika terdakwa menyuruh atau mencetak kop Surat yang palsu;
- Bahwa saksi tidak ada mempermasalahkan isi surat dimana dalam Surat reverensi tersebut tertulis yang menyatakan bahwa Sri dewi Sartika Als Dewi mulai bekerja sejak 1 Januari 2011 akan tetapi pada kenyataannya mulai bekerja sejak 03 Januari 2011, dimana karena surat tersebut saksi dipanggil oleh Depnaker sehubungan dengan masalah Laporan perihal PHK Sepihak yang dilakukan kepada Sri dewi Sartika Als Dewi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan mengenai hasil investigasi yang dilakukan oleh Pihak Depnaker;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marjoko Als Awi tersebut nama baik perusahaan PT. Serba Guna tercemar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa kurang paham dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Lili Als Liping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai HRD perusahaan tersebut yang bertugas mendata karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan Out Sourcing, Membuat laporan gaji karyawan, mengurus masalah terkait karyawan baik tetap maupun karyawan out sourcing, membuat dan / atau mengeluarkan Surat yang berkaitan dengan karyawan baik surat reverensi, surat SP, surat teguran, Surat BPJS dan lain – lain;
- Bahwa PT. Serba Guna telah menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yaang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Sapparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika dan Surat tersebut digunakan oleh Sri Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan HRD yang mengeluarkan yang mana Kop serta Stempel yang ada pada surat tersebut palsu;
- Bahwa Kop Surat yang digunakan pada bagian HRD seperti untuk reverensi, tergantung dari kegunaannya sedangkan pada bagian tertentu memiliki stempel masing – masing yang dipegang, contohnya pada bagian HRD, stempel saksi yang memegangnya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Reverensi tersebut adalah Terdakwa Marjoko Als Awi yang juga merupakan karyawan tetap PT. Serba Guna yang bekerja di bagian Accounting / pembukuan yang mana setahu saksi, Terdakwa Marjoko Als Awi tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat reverensi tersebut dan yang seharusnya mengeluarkan surat tersebut adalah bagian HRD;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa Marjoko Als Awi atau menyuruh orang lain untuk membuat dan mencetak Kop serta Stempel Palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Putrima Nazrya Panggabean Als Rima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan Out Sourcing PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang berdomisili di Jalan Rawe III No. 114 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sejak Januari 2017 dan diperkerjakan di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak Juli 2017 dibagian admin kasir di divisi Jagung pada PT. Serba Guna;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Marjoko Als Awi yang bekerja sebagai Accounting di PT. Serba Guna dan juga merupakan pengawas di divisi saksi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Liana Grace Br. Simatupang Alias Grace menyerahkan kepada saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk amplop berwarna putih polos dalam keadaan terlipat dan dilem yang mana ketika itu saksi Liana Grace Br. Simatupang Alias Grace mengatakan "Ini tolong kasihkan sama si Tika" lalu saksi bertanya "Ini Surat apa kak" lalu saksi Liana Grace Br. Simatupang Alias Grace menjawab "Udaa, kasihkan aja" lalu saksi bertanya "Dari siapa kak" dan saksi Liana Grace Br. Simatupang Alias Grace menjawab "Dari Ko Awi ", dan sekitar pukul 20.00 Wib, saksi menyerahkan Surat tersebut kepada Sri Dewi Sartika Als Tika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat – surat yang keluar dari bagian Accounting dan saksi juga tidak mengetahui mengenai Kop Surat dan Stempel Palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Liana Grace Simatupang, SP Alias Grace, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2013 dibagian kasir di divisi Jagung yang bertugas mengurus masalah keuangan didivisi jagung dan memberikan dana kepada para supir;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang merupakan karyawan Outsourcing di PT. Serba Guna akan tetapi sekitar september

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, Sri Dewi Sartika Als Tika sudah tidak bekerja lagi dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya;

- Bahwa bagian kasir tidak pernah mengeluarkan surat – surat selain cek dan setahu saksi jika urusan surat menyurat biasanya khususnya surat keterangan atau surat reverensi biasanya HRD yang membuatnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Septemer 2019 sekira pukul 11.00 Wib didalam ruangan kasir divisi jagung PT Serba Guna, Siti Khadijah turun dari lantai 2 dan menemui saksi serta memberikan 1 (satu) pucuk surat dengan amplop berwarna putih dan mengatakan “Grace Ini nanti Kasih sama Rima untuk Tika dari Ko Awi” lalu saksi menjawab “Ya udah nanti kasihkan aja langsung sama Rima” lalu Siti Khadijah mengatakan “Ya udah taruh sini aj Nantikan Rima datang” dan sekitar pukul 13.00 Wib Rima datang dan saksi mengatakan “Rima, itu ada titipan kasi sama tika” lalu rima bertanya “ini apa kak” dan saksi menjawab “Udah kasihkan aja sama Tika, dari Ko Awi”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat – surat yang keluar dari bagian Accounting dan saksi juga tidak mengetahui mengenai Kop Surat dan Stempel Palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. Siti Khadijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum’at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dibagian Head kasir di divisi Jagung yang bertugas mengurus masalah keuangan di divisi jagung dan memegang cek untuk divisi jagung, memberikan dana tunai dan mengatur pemakaian dana tunai;

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang merupakan karyawan Outsourcing di PT. Serba Guna akan tetapi sekitar september 2019, Sri Dewi Sartika Als Tika sudah tidak bekerja lagi dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Marjoko Als Awi ada menitipkan 1 (satu) pucuk surat dengan amplop berwarna putih melalui saksi untuk disampaikan kepada Sri Dewi Sartika Als Tika dengan mengatakan "Dijah....ini aku titip Surat reverensi untuk Tika, Kasihkan Rima Ya" yang selanjutnya surat tersebut saksi titipkan kepada saksi Liana Grace Simatupang, SP Alias Grace untuk diberikan kepada Rima agar disampaikan kepada Sri Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa bagian accounting tidak dapat membuat surat keluar selain cek dan yang setahu saksi yang bertugas untuk surat menyurat khususnya surat keterangan dan /atau surat reverensi adalah pihak HRD;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

6. Ganda Parlindungan, SH. MHum., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Marjoko Als Awi;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid HI dan JAMSOSTEK sejak bulan februari 2019 sampai dengan sekarang yang bertugas Penanganan perselisihan HI dan Pembinaan masalah hubungan kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menerima surat pengaduan dari Kantor Hukum Sugiharty, SH., MH., dan Rekan Nomor : 46.Eks.S&R.X.2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal pengaduan tuntutan atas PHK saudara Sri Dewi Sartika dan Misbayati dan berdasarkan pengaduan tersebut kemudian pada tanggal 02 Desember 2019, diruang pertemuan dinas ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, saksi melakukan mediasi yang dihadiri oleh Pimpinan PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru dan ketika itu dimintalah kelengkapan berkas dan diberikanlah 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Dewi Sartika sedangkan PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan menggunakan Kop Surat PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru atas nama Dewi Sartika tanggal 16 September 2019;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan panggilan dari Polres Pelabuhan Belawan yang menyatakan bahwa ada Surat yang dipalsukan (Surat pernyataan yang dipalsukan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pemalsuan Surat;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II DEsa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib dirumahnya yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu terdakwa, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan mengatakan "Ko...Tolong Dong Buatkan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain" lalu terdakwa menjawab "Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buatkan sama HRD la" lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab "saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolonglah Ko saya....minta tolong la...";
- Bahwa dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa kasihan yang kemudian terdakwa mengatakan "la nanti saya buatkan" dan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;
- Bahwa membuat surat reverensi bukanlah wewenang terdakwa melainkan wewenang HRD yaitu saksi Lili Als Liping yang mana surat tersebut diPrint dari Komputer dan kertasnya diperoleh dari Kantor Accounting sedangkan stempel milik accounting dan sudah ada sebelum terdakwa masuk perusahaan tersebut sedangkan Kop Surat sudah ada sebelumna dan kemudian terdakwa edit dari Komputer;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Pihak HRD PT. Serba Guna untuk membuat surat reverensi tersebut karena apabila meminta ijin maka pihak HRD juga tidak akan mengizinkannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat reverensi yang terdakwa buat tidak ada logonya serta Kop Surat sementara semua surat keluar dari PT. Serba Guna memiliki logo serta Kop Surat yang mana surat reverensi yang terdakwa buat berisikan bahwa Sri Dewi Sartika berkelakuan baik dan terdakwa mengetahui hal tersebut karena Sri Dewi Sartika adalah merupakan bawahan langsung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika surat tersebut ditujukan oleh Sri Dewi Sartika ke Disnaker karena berdasarkan keterangan Sri Dewi Sartika surat tersebut akan digunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Sri Dewi Sartika bekerja sebagai Admin kasir yang levelnya sama dengan Staff yang mana antara Admin kasir dan staff accountig sama – sama dibawa terdakwa dimana admin kasir menginput data – data sedangkan Staff accounting merekap data, menyerahkan ahsil pekerjaan seperti laporan pembelian, penjualan, pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membuat surat reverensi atas nama Sri Dewi Sartika tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Prof. Syafruddin Kalo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa pengertian Surat Palsu adalah Surat yang sebahagian atau seluruhnya tidak benar sedangkan memalsukan Surat adalah Surat yang sudah ada aslinya dan dirubah atau ditambah oleh pelaku ;
 - Bahwa seseorang yang bekerja disuatu perusahaan membuat surat keterangan terhadap orang yang sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, Ahli tidak mengetahui dimana palsunya, sedangkan komputer milik perusahaan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dibuat untuk rekomendasi perusahaan harus menjelaskan isi surat itu atau digunakan untuk kepentingan lain apakah surat tersebut menimbulkan perikatan, menimbulkan hutang dan menimbulkan bukti;
- Bahwa suatu Surat yang dikeluarkan oleh yang bekerja disuatu perusahaan yang mana dikomputer dia sudah sering digunakan kop suratnya dan karyawan tersebut mengeluarkan surat yang ada Kopnya untuk karyawan yang pernah bekerja diperusahaan tersebut ;
- Bahwa komisariss perusahaan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan terhadap karyawan yang mengeluarkan surat diperusahaan dan dengan melihat surat – surat pembanding tersebut tidak dapat dikatakan palsu atau tidak karena perbedaan antara personalia dengan accounting, dimana accounting (terdakwa) dalam surat tersebut tidak ada memberikan keterangan palsu dan tidak ada kerugian yang dialami oleh PT. Serba Guna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An. Dewi Sartika;
- 1 (satu) lembar kertas kosong yang terdapat kop surat PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA;
- 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA dibagian HRD dengan ukuran diameter lebar 4,4 cm dan tinggi 2,6 cm;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna kehitaman;
- 1 (satu) unit mesin printer merk CANON L1455;
- 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA di bagian accounting dengan ukuran diameter lebar 3,6 cm dan tinggi 2,2 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2668/DCF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 yang terdapat Kop Surat dan Cap Stempel PT. Serba Guna adalah Non Identik atau merupakan Produk Cetak dan Cap Stempel yang berbeda dengan milik PT. Serba Guna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib dirumah Terdakwa Marjoko Als Awi yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan, Terdakwa Marjoko Als Awi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena telah memberikan bantuan untuk memalsukan Surat;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu Terdakwa Marjoko Als Awi, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa Marjoko Als Awi ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan mengatakan "Ko... Tolong Dong Buat kan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain" lalu terdakwa menjawab "Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buat kan sama HRD la" lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab "saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolong lah Ko saya.... minta tolong la..." dan dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa Marjoko Als Awi kasihan yang kemudian terdakwa Marjoko Als Awi mengatakan "la nanti saya buat kan";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa Marjoko Als Awi bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa Marjoko Als Awi membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;
- Bahwa kemudian PT. Serba Guna menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi Rani Suryani, SE., bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan referensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rani Suryani, SE., merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi Rani Suryani, SE., meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan bagian HRD PT. Serba Guna yang mengeluarkan yang mana Kop surat serta Stempel yang ada pada surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan/Referensi kerja, dimana surat tersebut tidak sesuai dengan Kop surat aslinya yaitu berupa Logo kop surat dihilangkan kemudian Nomor surat keterangan yang ada pada surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019, hanya dibuat-buat atau direkayasa oleh terdakwa sendiri tanpa melalui nomor persuratan yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Marjoko Als Awi tidak berhak membuat atau mengeluarkan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika, dimana terhadap pekerja yang telah berhenti (PHK) maka yang berhak mengeluarkan surat keterangan/Referensi adalah dibagian HRD bukan bagian Accounting Perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat" ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



3. Unsur “Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan”;
4. Unsur “Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian”;
5. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Marjoko als Awi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Marjoko als Awi adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Marjoko als Awi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri terdakwa ;



Ad. 2. Unsur “Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam ketentuan unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah sebagai berikut, pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian isinya telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa sementara itu Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan memalsukan surat ataupun membuat surat palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tandatangan yang dibubuhkan pada surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *arrest Hoge Raad* tertanggal 14 April 1913, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “*perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun pembubuhan tandatangan orang lain itu dilakukan dengan seizin orang yang mempunyai tandatangan tersebut*”;

Menimbang, bahwa sementara itu ketentuan *arrest Hoge Raad* tertanggal 02 Februari 1920, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “*perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain dalam sepucuk surat , telah disamakan dengan perbuatan menandatangani surat tersebut*” dimana ketentuan *arrest Hoge Raad* tertanggal 13 Februari 1917, dalam kaedah hukumnya menyebutkan pula bahwa “*perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain oleh orang yang tidak berhak telah dipandang sebagai perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu*” ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib dirumah Terdakwa Marjoko Als Awi yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan, Terdakwa Marjoko Als Awi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena telah memberikan bantuan untuk memalsukan Surat;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu Terdakwa Marjoko Als Awi, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa Marjoko Als Awi ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan mengatakan "Ko... Tolong Dong Buatkan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain" lalu terdakwa menjawab "Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buatkan sama HRD la" lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab "saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolonglah Ko saya.... minta tolong la..." dan dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa Marjoko Als Awi kasihan yang kemudian terdakwa Marjoko Als Awi mengatakan "la nanti saya buatkan";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa Marjoko Als Awi bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa Marjoko Als Awi membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT. Serba Guna menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi Rani Suryani, SE., bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rani Suryani, SE., merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi Rani Suryani, SE., meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan bagian HRD PT. Serba Guna yang mengeluarkan yang mana Kop surat serta Stempel yang ada pada surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan/Referensi kerja, dimana surat tersebut tidak sesuai dengan Kop surat aslinya yaitu berupa Logo kop surat dihilangkan kemudian Nomor surat keterangan yang ada pada surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019, hanya dibuat-buat atau direkayasa oleh terdakwa sendiri tanpa melalui nomor persuratan yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Marjoko Als Awi tidak berhak membuat atau mengeluarkan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika, dimana terhadap pekerja yang telah berhenti (PHK) maka yang berhak mengeluarkan surat keterangan/Referensi adalah dibagian HRD bukan bagian Accounting Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2668/DCF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 yang terdapat Kop Surat dan Cap Stempel PT. Serba Guna adalah Non Identik atau merupakan Produk Cetak dan Cap Stempel yang berbeda dengan milik PT. Serba Guna ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

3. Unsur "Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa Marjoko Als Awi yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan, Terdakwa Marjoko Als Awi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena telah memberikan bantuan untuk memalsukan Surat;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu Terdakwa Marjoko Als Awi, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa Marjoko Als Awi ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan mengatakan "Ko... Tolong Dong Buatkan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain" lalu terdakwa menjawab "Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buatkan sama HRD la"

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab “saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolonglah Ko saya.... minta tolong la...” dan dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa Marjoko Als Awi kasihan yang kemudian terdakwa Marjoko Als Awi mengatakan “la nanti saya buat kan”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa Marjoko Als Awi bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa Marjoko Als Awi membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;
- Bahwa kemudian PT. Serba Guna menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi Rani Suryani, SE., bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rani Suryani, SE., merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi Rani Suryani, SE., meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan bagian HRD PT. Serba Guna yang mengeluarkan yang mana Kop surat serta Stempel yang ada pada surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan/Referensi kerja, dimana surat tersebut tidak sesuai dengan Kop surat aslinya yaitu berupa Logo kop surat dihilangkan kemudian Nomor surat keterangan yang ada pada surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019, hanya dibuat-buat atau direkayasa oleh terdakwa sendiri tanpa melalui nomor persuratan yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Marjoko Als Awi tidak berhak membuat atau mengeluarkan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika, dimana terhadap pekerja yang telah berhenti

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) maka yang berhak mengeluarkan surat keterangan/Referensi adalah dibagian HRD bukan bagian Accounting Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2668/DCF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 yang terdapat Kop Surat dan Cap Stempel PT. Serba Guna adalah Non Identik atau merupakan Produk Cetak dan Cap Stempel yang berbeda dengan milik PT. Serba Guna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Marjoko Als Awi telah sengaja membuat 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Dewi Sartika dengan menggunakan Kop dan stempel PT. Serba Guna tanpa sepengetahuan dari PT. Serba Guna yang mana surat tersebut dipergunakan Sri Dewi Sartika mencari pekerjaan akan tetapi pada kenyataannya surat tersebut dipergunakan untuk melaporkan PT. Serba Guna ke Disnaker Deli Serdang mengenai PHK yang dilakukan sepihak padahal terdakwa Marjoko Als Awi mengetahui jika terdakwa Marjoko Als Awi tidak memiliki kewenangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***"Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

4. Unsur ***"Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian"***;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa Marjoko Als Awi yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan, Terdakwa Marjoko Als Awi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena telah memberikan bantuan untuk memalsukan Surat;

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu Terdakwa Marjoko Als Awi, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa Marjoko Als Awi ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan mengatakan "Ko... Tolong Dong Buat kan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain" lalu terdakwa menjawab "Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buat kan sama HRD la" lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab "saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolong lah Ko saya.... minta tolong la..." dan dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa Marjoko Als Awi kasihan yang kemudian terdakwa Marjoko Als Awi mengatakan "la nanti saya buat kan";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa Marjoko Als Awi bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa Marjoko Als Awi membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;
- Bahwa kemudian PT. Serba Guna menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Sapparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi Rani Suryani, SE., bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rani Suryani, SE., merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi Rani Suryani, SE., meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan bagian HRD PT. Serba Guna yang mengeluarkan yang mana Kop surat serta Stempel yang ada pada surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan/Referensi kerja, dimana surat tersebut tidak sesuai dengan Kop surat aslinya yaitu berupa Logo kop surat dihilangkan kemudian Nomor surat keterangan yang ada pada surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019, hanya dibuat-buat atau direkayasa oleh terdakwa sendiri tanpa melalui nomor persuratan yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Marjoko Als Awi tidak berhak membuat atau mengeluarkan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika, dimana terhadap pekerja yang telah berhenti (PHK) maka yang berhak mengeluarkan surat keterangan/Referensi adalah dibagian HRD bukan bagian Accounting Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2668/DCF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 yang terdapat Kop Surat dan Cap Stempel PT. Serba Guna adalah Non Identik atau merupakan Produk Cetak dan Cap Stempel yang berbeda dengan milik PT. Serba Guna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Marjoko Als Awi telah sengaja membuat 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT. Serba Guna No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Dewi Sartika dengan menggunakan Kop dan stempel PT. Serba Guna tanpa sepengetahuan dari PT. Serba Guna yang mana surat tersebut dipergunakan Sri Dewi Sartika mencari pekerjaan akan tetapi pada kenyataannya surat tersebut dipergunakan untuk melaporkan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Serba Guna ke Disnaker Deli Serdang mengenai PHK yang dilakukan sepihak oleh PT. Serba Guna yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa Marjoko Als Awi dan Sri Dewi Sartika tersebut PT. Serba Guna merasa nama baiknya telah tercoreng dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "***Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian***" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-5. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa Marjoko Als Awi yang berada di Perumahan Cemara Asri yang berada di Jalan Kamelia No. 88 G Medan, Terdakwa Marjoko Als Awi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena telah memberikan bantuan untuk memalsukan Surat;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Perusahaan PT. Serba Guna yang terletak di Jalan P. Tanah Masa KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi bekerja di PT. Serba Guna yang bergerak dibidang produksi bahan baku ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Januari 2020 dibagian Head Accounting yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi kenal dengan Sri Dewi Sartika Als Tika yang mana ianya pernah bekerja di PT. Serba Guna sejak Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019 dibagian administrasi kasir divisi jagung dan setahu Terdakwa Marjoko Als Awi, Sri Dewi Sartika Als Tika keluar karena dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.20 Wib, terdakwa Marjoko Als Awi ada ditelepon oleh Sri Dewi Sartika Als Tika dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ko... Tolong Dong Buatkan saya surat reverensi untuk mencari kerja diperusahaan lain” lalu terdakwa menjawab “Loh, Buat Surat Reverensi kan bukan wewenang saya, kamu minta buat sama HRD la” lalu Sri Dewi Sartika Als Tika menjawab “saya sudah minta sama bagian HRD, tapi tidak dikasih karena katanya saya bukan Karyawan PT. Serba Guna, Minta tolonglah Ko saya.... minta tolong la...” dan dikarenakan Sri Dewi Sartika dahulunya merupakan bawahan terdakwa sehingga terdakwa Marjoko Als Awi kasihan yang kemudian terdakwa Marjoko Als Awi mengatakan “la nanti saya buatkan”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib didalam ruangan terdakwa Marjoko Als Awi bagian accounting PT. Serba Guna, terdakwa Marjoko Als Awi membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika;
- Bahwa kemudian PT. Serba Guna menerima surat panggilan dari pihak DISNAKER Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali perihal PHK sepihak dan dikarenakan pihak PT. Serba Guna tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga PT. Serba Guna tidak menghadiri undangan tersebut yang kemudian dari rekanan biro jasa tenaga kerja PT. Serba Guna yaitu pihak PT. Saparilla Sumber Tenaga Baru yang diwakili oleh saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho memberitahukan kepada saksi Rani Suryani, SE., bahwa pihak PT. Serba Guna ada mengeluarkan reverensi terhadap salah seorang karyawan TKWT (Tenaga Kerja Waktu Tertentu) yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rani Suryani, SE., merasa terkejut dikarenakan PT. Serba Guna merasa tidak ada mengeluarkan surat apapun kepada seorang karyawan Outsourcing yang bernama Sri Dewi Sartika Als Tika yang kemudian saksi Rani Suryani, SE., meminta saksi Ades Tulim Dulap Mal Ming Naibaho untuk memfoto surat tersebut dan setelah diteliti ternyata surat tersebut bukan bagian HRD PT. Serba Guna yang mengeluarkan yang mana Kop surat serta Stempel yang ada pada surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan/Referensi kerja, dimana surat tersebut tidak sesuai dengan Kop surat aslinya yaitu berupa Logo kop surat dihilangkan kemudian Nomor surat keterangan yang ada pada surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019, hanya dibuat-buat atau direkayasa oleh terdakwa sendiri tanpa melalui nomor persuratan yang ada di perusahaan tersebut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Marjoko Als Awi tidak berhak membuat atau mengeluarkan surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 atas nama Sri Dewi Sartika, dimana terhadap pekerja yang telah berhenti (PHK) maka yang berhak mengeluarkan surat keterangan/Referensi adalah dibagian HRD bukan bagian Accounting Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Marjoko Als Awi dan Sri Dewi Sartika secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan pemalsuan Surat, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta memberi bantuan membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan *Pledooi* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An.Dewi Sartika bukan merupakan Surat Palsu atau Memalsukan Surat.
2. Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa ada membuat Kop Surat palsu dan Stempel Palsu.
3. Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu dan stempel palsu.
4. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Saksi Pelapor maupun saksi lainnya tidak ada yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa Marjoko alias Awi ada membantu orang lain untuk membuat kop surat dan stempel palsu.
5. Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa ada menyuruh Sdr.Dewi Sartika atau orang lain untuk mempergunakan Surat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019
An.Dewi Sartika tersebut.

6. Bahwa niat dan tujuan Terdakwa mau membuat surat keterangan referensi kerja yang dimintakan oleh Sdr. Dewi Sartika dikarenakan Terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Sdr.Dewi Sartika agar bisa mendapatkan pekerjaan di Perusahaan lain setelah di PHK oleh PT.Serba Guna mengingat Sdr.Dewi Sartika adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing masih berusia 1,5 tahun dan 3 tahun.
7. Bahwa terhadap barang bukti Kop Surat dan Stempel yang dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminal tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk, sebab hasil pemeriksaan laboratorium Kriminal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan harus dilengkapi lagi oleh Keterangan Saksi atau Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan laboratorium kriminal tersebut sehingga hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kop Surat PT.Serba Guna dan stempel milik PT.Serba Guna tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk karena tidak adanya persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan tanpa dilengkapi oleh Keterangan Ahli didepan persidangan, maka dengan demikian secara hukum tidak terpenuhi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini.
8. Bahwa terkait Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An.Dewi Sartika yang mana surat keterangan tersebut bukanlah surat palsu sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, sebab faktanya benar Sdr.Dewi Sartika adalah karyawan yang bekerja di PT.Serba Guna selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa Marjoko adalah merupakan atasan dari Sdr.Dewi Sartika di bagian Accounting dan terkait Kop surat dan stempel yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat surat keterangan tersebut adalah kop surat yang sudah tersimpan atau terformat didalam computer /laptop Terdakwa dan selama ini Terdakwa menggunakan kop surat tersebut untuk membuat surat-surat resmi untuk kepentingan Perusahaan PT.Serba Guna sedangkan stempel yang digunakan adalah stempel milik bagian accounting sehingga dengan demikian Terdakwa Marjoko tidak ada membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap isi surat dari No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An.Dewi Sartika tidak pernah diperiksa laboratorium kriminal (labkrim) sehingga demikian isi yang tertuang didalam

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019
An.Dewi Sartika bukanlah surat palsu.

9. Bahwa jika dikaitkan antara barang bukti dengan Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An.Dewi Sartika bukanlah merupakan surat palsu sebab surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa menerangkan bahwa benar Sdr.Sri Dewi Sartika adalah pernah bekerja di PT.Serba Guna sejak Tanggal 01 Januari 2011 s.d. 31 Agustus 2019 dengan jabatan sebagai Staff Accounting dan faktanya memang Sdr. Dewi Sartika pernah bekerja di PT.Serba Guna selama \pm 8 Tahun dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Pelapor dan terkait Kop Surat dan Stempel yang digunakan oleh Terdakwa yang menurut pelapor / korban bukanlah kop surat dan stempel asli dari PT.Serba Guna adalah keliru sebab Kop Surat yang digunakan oleh Terdakwa adalah kop surat yang memang sudah ada sejak lama terformat atau tersimpan didalam laptop atau komputer dan selama ini kop surat tersebut sering digunakan untuk laporan pajak, Sales Contract dan invoice tagihan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada masalah serta diketahui dari Pimpinan PT.Serba Guna sedangkan stempel yang digunakan oleh Terdakwa adalah stempel milik acoounting, sehingga dengan adanya kop surat yang sudah terformat didalam laptop/komputer Terdakwa dan stempel khusus accounting telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 tersebut dan apabila Surat Keterangan tersebut digunakan dan mendapatkan keuntungan bagi yang menggunakannya, maka akan tetap dipertanyakan kembali siapa yang dirugikan itu dan jikalau yang dirugikan bukanlah Pelapor, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum membuat surat palsu, sebab dalam hal ini Pelapor tidak ada mengalami kerugian apapun.
10. Bahwa jika diperhatikan antara keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat atau Turut Serta memberi bantuan memalsukan surat sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An.Dewi Sartika isinya benar menerangkan Sdr.Dewi Sartika pernah bekerja di PT.Serba Guna sejak tahun 2011 s.d. tahun 2019 dan kop surat yang digunakan oleh Terdakwa adalah kop surat yang memang sudah ada sejak lama terformat atau tersimpan didalam laptop

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau komputer dan selama ini kop surat tersebut sering digunakan untuk laporan pajak, Sales Contract dan invoice tagihan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada masalah sedangkan stempel yang digunakan oleh Terdakwa adalah stempel milik accounting sehingga dengan adanya kop surat yang sudah terformat didalam laptop/komputer Terdakwa dan stempel khusus accounting telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 tersebut dan disamping itu juga tidak ada kerugian materiil maupun Imateril yang dialami oleh Korban /Pelapor PT.Serba Guna terkait diterbitkannya surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 tersebut oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh poin keberatan nomor 1 s/d 10 di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan telah pula Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, demikian pula halnya Majelis Hakim dalam pembuktian perkara a quo harus mempertimbangkan surat dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan sesuai dengan Putusan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 saksi dalam perkara pidana tidak hanya orang yang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana. Orang yang tidak mendengar, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana pun dapat menjadi saksi selama ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa selain itu disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*Ade charge*) yang menerangkan bahwa bukan Terdakwa lah yang membuat surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 an. Sri Dewi Sartika namun disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa telah mengakui perbutan Terdakwa sebagaimana dalam Pledooinya pada point ke 6 yang menyatakan bahwa niat dan tujuan Terdakwa mau membuat surat keterangan kerja yang diminta oleh Sri Dewi Sartika dikarenakan Terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Sri Dewi Sartika agar bisa mendapat pekerjaan diperusahaan lain setelah di PHK oleh PT. Serba Guna dan Terdakwa Marjoko telah mengakui

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala apa yang telah diperbuatnya yaitu Terdakwa telah mengedit dan menghapus Logo yang ada dalam Kop Surat No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019, membuat Nomor Surat atau merekayasa Nomor surat sehingga tidak sesuai dengan Nomor surat yang ada pada Administrasi Perusahaan (tidak melalui prosedural) dan surat tersebut dibuat hanya untuk mencari pekerjaan, pernyataan tersebut disampaikan oleh Terdakwa Marjoko pada persidangan lain dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Sri Dewi Sartika dan Terdakwa Marjoko menjadi saksi Mahkota dalam berkas terpisah (*Splitsing*), maka atas seluruh keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak memiliki relevansi dengan surat dakwaan dan fakta-fakta hukum di persidangan maka terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 s/d 10 tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar *Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kita Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana* yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan nama baik PT. Serba Guna tercoreng dimata umum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An. Dewi Sartika, 1 (satu) lembar kertas kosong yang terdapat kop surat PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA, 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA dibagian HRD dengan ukuran diameter lebar 4,4 cm dan tinggi 2,6 cm, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna kehitaman, 1 (satu) unit mesin printer merk CANON L1455 dan 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA di bagian accounting dengan ukuran diameter lebar 3,6 cm dan tinggi 2,2 cm, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marjoko als Awi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta memberi bantuan Membuat Surat Palsu "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 001/SG-TRD/SK/IX/2019 tanggal 07 September 2019 An. Dewi Sartika
 - 1 (satu) lembar kertas kosong yang terdapat kop surat PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA dibagian HRD dengan ukuran diameter lebar 4,4 cm dan tinggi 2,6 cm
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna kehitaman
- 1 (satu) unit mesin printer merk CANON L1455
- 1 (satu) buah stempel PT. SERBA GUNA milik PT. SERBA GUNA di bagian accounting dengan ukuran diameter lebar 3,6 cm dan tinggi 2,2 cm

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh kami **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.**, dan **IRWANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **RICHARD N. P. SIMAREMARE, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

IRWANSYAH, SH.,

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH. MH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Lbp